

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Otonomi Daerah**

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5 memberikan definisi Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada definisi normatif dalam UU No 32 Tahun 2004, maka unsur otonomi daerah adalah :

1. Hak
2. Wewenang
3. Kewajiban Daerah Otonom.

Ketiga hal tersebut dimaksudkan untuk mengatur dan mengurus sendiri, urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Didalam UU NO 32 Tahun 2004 yang dimaksud hak dalam konteks otonomi daerah adalah hak-hak daerah yang dijabarkan pada Pasal 21 dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
2. Memilih pimpinan daerah
3. Mengelola aparatur daerah
4. Mengelola kekayaan daerah
5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum dari kebijakan otonomi daerah sebagaimana tersirat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah :

1. Memberi peluang dan kesempatan bagi terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) di daerah dalam pelayan publik, yang berarti pelaksanaan tugas pemerintah daerah harus didasarkan atas prinsip : efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel.
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

3. Menjamin keserasian hubungan antar daerah satu dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah dengan daerah lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah.
4. Menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.
5. Meningkatkan daya saing daerah untuk mendukung ekonomi nasional.

### **2.1.2 Desa**

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan ) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *“Zelfbesturende landschappen”* dan *“Volksgemeenschappen”*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengikuti hak-hak Asal-Usul daerah tersebut. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dengan adanya pengertian tersebut mengenai desa dapat mendorong pemerintah hingga masyarakat desa dalam rangka meningkatkan peran sertanya dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Selain itu juga pada pasal 215 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota maupun pihak ketiga harus mengikutsertakan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Pada pasal 24

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, penyelenggaraan pemerintahan desa harus berdasarkan asas :

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektivitas dan efisiensi;
- i. Kearifan lokal;
- j. Keberagaman; dan
- k. Partisipatif.

Desa memiliki wewenang sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsur Pemerintah Desa merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya, keseluruhan merupakan aturan atau dasar ideal pelaksanaan pemerintahan Desa. Otonomi daerah yang diterapkan dapat membantu pemerintah Desa dalam melakukan improvisasi kinerja dan program-program yang telah di tentukan bisa dijalankan dengan maksimal. Otonomi tersebut memberi peranan seutuhnya pada pemerintah Desa dalam mengatur rumah tangga sendiri dengan tetap berpegang teguh pada kearifan lokal yang dimiliki masyarakat tersebut, karena masyarakat adalah unsur yang paling mendasar terciptanya Desa yang merupakan pemerintahan yang paling terkecil.

### **2.1.3 Pemerintah Desa**

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, (Herry Kamaroesid 2017 : 271)

Disamping kewenangan dan hak yang dimiliki Kepala Desa, dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah Desa adalah kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya. Pada pasal 26 ayat (2) menyatakan, bahwa dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa, maka secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, oleh karena itu untuk efektif harus ada pendelegasian kewenangan kepada para pembantunya atau memberikan mandat. Oleh karena itu dalam melaksanakan kewenangan Kepala Desa diberikan sebagaimana ditegaskan pada pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu :

Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan

- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 26 ayat (4) dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

#### **2.1.4 Konsep Akuntabilitas dan Keuangan Desa**

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12) dalam Sugiono (2009), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 71, Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan Keuangan Desa.

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 113/ 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
- d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya, (Herry Kamaroesid 2017 : 281)

#### **2.1.5 Alokasi Dana Desa (ADD)**

Alokasi dana desa (ADD) pada dasarnya adalah merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat yang penyalurannya melalui Pemerintah Kabupaten dan merupakan Dana Hak bagi setiap desa yang berada di bumi nusantara ini, adapun besarnya bervariasi disesuaikan dengan situasi dan kondisi desa tersebut, karena merupakan konsekuensi pembagian tugas antar pemerintah daerah dan pemerintah desa yang dimaksudkan untuk membiayai program

pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Alokasi dana desa (ADD) tersebut merupakan sumber pendapatan desa dan ada juga sumber pendapatan desa lainnya, diantaranya :

1. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain - lain pendapatan asli desa yang sah
2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten minimal 10% untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukan untuk bagi desa
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa minimal 10%, yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional
4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat

ADD minimal adalah dana minimal yang diterima oleh masing - masing desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas mereka, dimana besaran ADD minimal (ADDM) sebagaimana dimaksudkan sebesar 60% dari besaran total alokasi dana desa, dan besaran ADD proporsional adalah 40% dari alokasi dana desa, dimana ADD proporsional diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total dana variable yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi desa yang bersangkutan menurut asas keadilan, porsi desa sebagaimana dimaksud merupakan bobot desa yang bersangkutan terhadap semua jumlah bobot semua desa yang ada di kabupaten, (Herry Kamaroesid 2017 : 35-36)

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2015 menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Alokasi Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, disebutkan tujuan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.

4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan ketentramandan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

Pemerintah mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD), Desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat.

Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut akan mendorong terlaksananya otonomi Desa, Sekaligus sebagai usaha pemberdayaan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

#### **2.1.6 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa**

Peraturan Bupati Sidoarjo No. 27 Tahun 2015 merupakan peraturan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Bupati Sidoarjo tersebut ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 3 Juni 2015 oleh Bupati Sidoarjo dan Sekretaris Daerah. Peraturan Bupati Sidoarjo dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam penyusunannya, Peraturan Bupati Sidoarjo No. 27 Tahun 2015 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Desa
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Peraturan Bupati Sidoarjo No. 27 Tahun 2015 merupakan pedoman bagi desa dalam mengelola keuangannya. Dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai tahapan dalam mengelola dana-dana yang didapat oleh desa.

### **2.1.7 Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo**

Akuntabilitas seperti yang telah disebutkan diatas diartikan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan yang diselenggarakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa yang termasuk didalamnya Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa harus diawali dengan proses perencanaan seperti yang disebutkan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015. Proses perencanaan harus dilaksanakan secara partisipatif dan transparansi yaitu melibatkan semua unsur pemeritahan hingga masyarakat.


Menurut Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan desa. Berikut merupakan tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 :

### a. Perencanaan

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu pendapatan desa yang harus dicantumkan dalam APBDes. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya harus melalui proses perencanaan yang terdiri dari :

1. Sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa yaitu akuntabel, transparan, dan partisipatif perencanaan APBDesa termasuk dengan ADD harus melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, perangkat, BPD serta unsur masyarakat.
2. Rencana ADD harus sesuai dengan RPJMDes dan RKP.
3. RAPBDes yang merupakan hasil dari musyawarah desa yang dilampiri dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) harus disetujui oleh Kepala Desa yang selanjutnya disepakati oleh BPD.
4. RAPBDes tersebut harus diserahkan kepada Camat untuk dievaluasi.

Flowchart penyusunan APBDesa dapat dilihat dalam gambar berikut :



Gambar 2.1 Flowchart Penyusunan APBDesa

APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa. APBDesa terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Berikut disajikan format APBDesa sesuai Permendagri 113 Tahun 2014 :

Tabel 2.1  
Format Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

KODE REK	Uraian	Anggaran (Rp.)	Keterangan/ Sumber dana
1	2	3	4
	PENDAPATAN		
	<i>Pendapatan Asli Desa</i>		
	Hasil Usaha		
	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
	<i>Pendapatan Transfer</i>		
	Dana Desa		
	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota		
	Alokasi Dana Desa		
	Bantuan Keuangan		
	Bantuan Provinsi		
	Bantuan Kabupaten / Kota		
	<i>Pendapatan Lain lain</i>		
	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
	BELANJA		
	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>		
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
	Belanja Pegawai:		
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan		

KODE REK	Uraian	Anggaran (Rp.)	Keterangan/ Sumber dana
1	2	3	4
	Perangkat		
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		
	- Tunjangan BPD		
	Operasional Perkantoran		
	Belanja Barang dan Jasa		
	- Alat Tulis Kantor		
	- Benda POS		
	- Pakaian Dinas dan Atribut		
	- Honor		
	- dst.....		
	Belanja Modal		
	- Komputer		
	- Meja dan Kursi		
	- Mesin TIK		
	- dst.....		
	<b>Operasional BPD</b>		
	Belanja Barang dan Jasa		
	- ATK		
	- Penggandaan		
	- Konsumsi Rapat		
	- dst .....		
	Operasional RT/ RW		
	Belanja Barang dan Jasa		
	- ATK		
	- Penggandaan		
	- Konsumsi Rapat		
	- dst .....		
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	Perbaikan Saluran Irigasi		

KODE REK	Uraian	Anggaran (Rp.)	Keterangan/ Sumber dana
1	2	3	4
	Belanja Barang dan jasa		
	- Upah Kerja		
	- Honor		
	- dst.....		
	Belanja Modal		
	- Semen		
	- Material		
	- dst.....		
	Pengaspalan jalan desa		
	Belanja Barang dan Jasa :		
	- Upah Kerja		
	- Honor		
	- dst.....		
	Belanja Modal:		
	- Aspal		
	- Pasir		
	- dst .....		
	Kegiatan.....		
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		
	Belanja Barang dan Jasa:		
	- Honor Pelatih		
	- Konsumsi		
	- Bahan Pelatihan		
	- dst.....		
	Kegiatan.....		
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat		

KODE REK	Uraian	Anggaran (Rp.)	Keterangan/ Sumber dana
1	2	3	4
	Belanja Barang dan Jasa:		
	- Honor pelatih		
	- Konsumsi		
	- Bahan pelatihan		
	- dst.....		
	Kegiatan.....		
	<i>Bidang Tak Terduga</i>		
	Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
	Belanja Barang dan Jasa:		
	- Honor tim		
	- Konsumsi		
	- Obat-obatan		
	- dst.....		
	Kegiatan.....		
	PEMBIAYAAN		
	<i>Penerimaan Pembiayaan</i>		
	SILPA		
	Pencairan Dana Cadangan		
	Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
	JUMLAH ( RP )		
	<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>		
	Pembentukan Dana Cadangan		
	Penyertaan Modal Desa		

Sumber : Herry Kamaroesid 2017 : 288

#### **b. Pelaksanaan**

Setelah melaksanakan perencanaan maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan. Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, diutamakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa terutama penghasilan tetap (siltap) Kepala Desa

dan perangkat. Selain itu, ADD digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, sedangkan operasi atau kegiatan-kegiatan untuk mencapainya adalah alat pencapaian tujuan. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

### c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan dana desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke bupati dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut :

1. Laporan kepada bupati (melalui camat) :
  - Laporan semesteran realisasi pelaksanaan APB Desa
  - Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati setiap akhir tahun anggaran
  - Laporan realisasi penggunaan dana desa
2. Laporan kepada badan permusyawaratan desa (BPD) :
  - Laporan keterangan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan, (Herry Kamaroesid 2017 : 341)

Berikut disajikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada BPD :

Tabel 2.2  
Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN				
	<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
	Hasil Usaha				
	Swadaya, Partisipasi dan				

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6
	Gotong Royong				
	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
	<i>Pendapatan Transfer</i>				
	Dana Desa				
	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota				
	Alokasi Dana Desa				
	Bantuan Keuangan				
	Bantuan Provinsi				
	Bantuan Kabupaten / Kota				
	<i>Pendapatan Lain lain</i>				
	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
	JUMLAH PENDAPATAN				
	BELANJA				
	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>				
	<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>				
	Belanja Pegawai:				
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
	- Tunjangan BPD				



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6
	<b>Operasional Perkantoran</b>				
	Belanja Barang dan Jasa				
	- Alat Tulis Kantor				
	- Benda POS				
	- Pakaian Dinas dan Atribut				
	- Honor				
	- dst.....				
	Belanja Modal				
	- Komputer				
	- Meja dan Kursi				
	- Mesin TIK				
	- dst.....				
	<b>Operasional BPD</b>				
	Belanja Barang dan Jasa				
	- ATK				
	- Penggandaan				
	- Konsumsi Rapat				
	- dst .....				
	<b>Operasional RT/ RW</b>				
	Belanja Barang dan Jasa				
	- ATK				
	- Penggadaan				
	- Komsumsi Rapat				
	- dst .....				
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
	<b>Perbaikan Saluran Irigasi</b>				
	Belanja Barang dan jasa				
	- Upah Kerja				

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6
	- Honor				
	- dst.....				
	Belanja Modal				
	- Semen				
	- Material				
	- dst.....				
	<b>Pengaspalan jalan desa</b>				
	Belanja Barang dan Jasa :				
	- Upah Kerja				
	- Honor				
	- dst.....				
	Belanja Modal:				
	- Aspal				
	- Pasir				
	- dst .....				
	Kegiatan.....				
	Bidang Pembinaan Masyarakat				
	<b>Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban</b>				
	Belanja Barang dan Jasa:				
	- Honor Pelatih				
	- Konsumsi				
	- Bahan Pelatihan				
	- dst.....				
	Kegiatan.....				
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat				

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6
	<b>Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat</b>				
	Belanja Barang dan Jasa:				
	- Honor pelatih				
	- Konsumsi				
	- Bahan pelatihan				
	- dst.....				
	Kegiatan.....				
	<i>Bidang Tak Terduga</i>				
	<b>Kegiatan Kejadian Luar Biasa</b>				
	Belanja Barang dan Jasa:				
	- Honor tim				
	- Konsumsi				
	- Obat-obatan				
	- dst.....				
	Kegiatan.....				
	JUMLAH BELANJA				
	<i>SURPLUS / DEFISIT</i>				
	PEMBIAYAAN				
	<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
	SILPA				
	Pencairan Dana Cadangan				
	Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
	JUMLAH ( RP )				

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6
	<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
	Pembentukan Dana Cadangan				
	Penyertaan Modal Desa				
	JUMLAH ( RP )				
	- Pembiayaan Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN – PENGELUARAN PEMBIAYAAN )				
	- SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL SURPLUS/DEFISIT)				

Sumber : Herry Kamaroesid 2017 : 342

Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah harus diinformasikan termasuk keuangannya kepada masyarakat. Hal itu sebagai wujud transparansi yang merupakan asas dari pengelolaan keuangan desa. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sesuai ketentuan dan keterbukaan publik di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya, (Herry Kamaroesid 2017 :349-356)

## 2.2 Penelitian Terdahulu

### 1. Subroto (2009)

Penelitian ini berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Dalam penelitian ini Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan ADD telah akuntebel dan transparan. Namun, dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

2. Rosalinda (2014)  
 Penelitian ini berjudul Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus: Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito) Tahun 2013. Dalam penelitian ini Tata kelola dana ADD masih tampak belum efektif, hal ini terlihat pada mekanisme perancangan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena waktu perencanaan yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, partisipasi masyarakat rendah karena dominasi kepala desa dan adanya pospos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.
3. Arifiyanto (2014)  
 Penelitian ini berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Umbul Sari Kabupaten Jember Tahun 2012. Dalam penelitian ini Perencanaan program ADD di 10 desa sekecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa, menerapkan prinsip partisipatif, respondif dan transparan serta pertanggungjawaban secara teknis sudah cukup baik.
4. Ashari (2013)  
 Penelitian ini berjudul Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. Dalam penelitian ini Efektivitas pengelolaan ADD belum dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Ketidak efektifan pengelolaan ADD tersebut dilihat dari proses perencanaan dari ADD tersebut belum melibatkan masyarakat secara keseluruhan.
5. Apriliani (2014)  
 Penelitian ini berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013. Dalam penelitian ini Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo sudah dapat dikatakan cukup baik dan perencanaan pengelolaan ADD telah disusun berdasarkan format dalam petunjuk teknis pengelolaan ADD dari kabupaten.

Tabel 2.3  
 Hasil Penelitian Terdahulu


No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Subroto (2009)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa desa	Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)	kegiatan ADD telah akuntebel dan transparan. Namun, dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.
2	Rosalinda (2014)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus: Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito) Tahun 2013.	Tata kelola dana ADD masih tampak belum efektif, hal ini terlihat pada mekanisme perencanaan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena waktu perencanaan yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, partisipasi masyarakat rendah karena dominasi kepala desa dan adanya pospos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.
3	Arifiyanto (2014)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Umbul Sari Kabupaten Jember Tahun 2012	Perencanaan program ADD di 10 desa sekecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
			desa, menerapkan prinsip partisipatif, respondif dan transparan serta pertanggungjawaban secara teknis sudah cukup baik.
4	Ashari (2013)	Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur	Efektivitas pengelolaan ADD belum dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Ketidak efektifan pengelolaan ADD tersebut dilihat dari proses perencanaan dari ADD tersebut belum melibatkan masyarakat secara keseluruhan.
5	Apriliani (2014)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013	Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo sudah dapat dikatakan cukup baik dan perencanaan pengelolaan ADD telah disusun berdasarkan format dalam petunjuk teknis pengelolaan ADD dari kabupaten.

### 2.3 Kerangka Konseptual

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa desa memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunannya sendiri. Karena peraturan tersebut desa juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dilakukannya. Tuntutan pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan di Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pengelolaan keuangan desa harus didasarkan pada asas akuntabel dan transparansi. Tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan & pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara partisipatif dan transparansi yaitu melibatkan semua unsur pemerintahan hingga masyarakat.



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual